

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 11/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 6 Januari 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah yang bertugas memberikan arahan, menerima laporan, memonitori serta mengevaluasi dan Tim Pelaksana yang meliputi: (a) Tim Manajemen Perubahan bertugas menyusun strategi dan sosialisasi manajemen perubahan; (b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertugas menganalisis dan pemetaan produk hukum; (c) Tim Penguatan Kelembagaan bertugas membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tata laksana; (d) Tim Penguatan Tata Laksana yang bertugas mengkoordinasikan SOP dan *e-government*; (e) Tim Penataan Sistem Manajemen SDM bertugas melaksanakan rekrutmen, assessment, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan pegawai; (f) Tim Penguatan Pengawasan bertugas melaksanakan SPIP dan meningkatkan APIP; (g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas mendorong kinerja organisasi yang terstruktur dan menyusun IKU; (h) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas dalam pelayanan publik; (i) Tim Agen Perubahan bertugas membuat rencana aksi program, melaksanakan program, dan kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Lamp.: 5 hlm.